

REALISASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN GRESIK

Achmad Fahim

Dosen Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI
Qomaruddin Gresik

ABSTRAK

Sejak di keluarkannya penerapan UU No 23 pasal 22 tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada muzakki di BAZNAS kabupaten Gresik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data serta pendapat yang ada di lapangan. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara kepada muzakki dan pihak BAZNAS kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme serta pengadministrasian zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS kabupaten Gresik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang setiap bulannya mencetak Bukti Sektor Zakat (BSZ) sebanyak 6.559 lembar dengan mencantumkan jumlah zakat dalam kolom di bawah penghasilan bruto, agar setiap muzakki yang ingin dikurangkan pajaknya hanya perlu menyertakan Bukti Sektor Zakat (BSZ) yang di keluarkan BAZNAS telah memenuhi persyaratan saat pengisian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik. sehingga dalam pelaksanaan administratif zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak nampaknya sudah efektif terlihat dari beberapa tahun peningkatan dana di Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) yang setiap penghasilan bruto pribadi dapat di kurangkan 2,5 % sehingga masyarakat merasakan keuntungannya. Selain itu faktor sarana dan fasilitas penunjang juga penting dalam pelaksanaan suatu realisasi, salah satunya lewat aplikasi SIMBA sehingga meringankan BAZNAS untuk mencetak BSZ. Namun dapat diketahui melalui beberapa indikator yaitu adanya kordinasi yang baik antara BAZNAS dan KPP untuk terciptanya undang-undang atau kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan yang di terapkan di kabupaten Gresik.

Kata kunci: *Realisasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak*

A. PENDAHULUAN

Secara umum zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, dengan itu manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia.¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."(At-Taubah: 103)

Berdasarkan pengertian tersebut terlihat jelas bahwasannya perintah zakat merupakan salah satu kewajiban yang utama dalam islam. Zakat dikeluarkan oleh seorang muslim yang berkewajiban dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai ketentuan yang diterapkan dalam Islam dari segi jumlah dan waktu. Hal itu bertujuan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan syariat yang berlaku. Pertama zakat hanya diambil dari hal tertentu, misalnya uang, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kalaupun bisa dikembangkan pada hal-hal lain, misalnya deposito, rumah, ataupun penghasilan, jenisnya tidaklah sebanyak pajak karena pajak diatur melalui legalisasi pemerintah pada setiap aliran perekonomian, baik produksi, konsumsi, maupun distribusi.²

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk kepentingan rakyat dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerintahan, dalam arti sebagai pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan serta menumbuhkan peran serta masyarakat. Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penerimaan yang terdiri atas 1) Bumi, air dan kekayaan alam, 2) pajak-pajak, Bea dan Cukai, 3) Penerimaan Negara Bukan pajak (*non tax*), 4) hasil perusahaan negara, dan 5) sumber-sumber lain seperti percetakan uang dan pinjaman.³ Sumber penghasilan tersebut diharapkan dapat berperan sebagai sumber penerimaan untuk

¹ Abdullah Shiddik, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Restu, 1992), hlm.113.

² Ibid., 16.

³ Bohari, H, 2010, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11 .

mengisi kas negara dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan pengamalan Pancasila, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD NKRI Tahun 1945.

Ditengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut adanya pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk atas dua hal ini akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan nasional. Salah satunya yaitu beban ganda atas kewajiban untuk membayar pajak dan zakat. Setelah persoalan belum diterimanya pajak sebagai sebuah kewajiban keagamaan, maka persoalan menarik kedua tentang pajak adalah terjadinya dualisme pemungutan dengan zakat (*double taxes*). Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua UU yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan kewajiban pajak dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Adapun korelasi antara zakat dengan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi (BAZ atau LAZ) yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh kantor pajak pratama di Kabupaten Gresik adalah salah satu instansi pemerintah yang mengatur urusan-urusan dalam melaksanakan aturan atau kewajiban dalam membayar Pajak.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik

- a. UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. PP No. 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan UU No. Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Intruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian /Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no. DJ. II/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II / 568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik Periode 2017-2022.
- e. SK Bupati Gresik No. 451/418/HK/437.12/2017 Tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik Periode 2017-2022.

2. VISI, MISI DAN NILAI

VISI : Meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang Bertaqwa, Cerdas, Berdaya dan Sejahtera.

MISI :

- a. Mewujudkan organisasi BAZNAS yang Transparan, Amanah dan Profesional.
- b. Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan.
- c. Memadukan potensi jaringan antar BAZNAS / LAZ untuk menjadi kekuatan menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan
- d. Melakukan upaya pengembangan SDM dalam bidang pengelolaan BAZNAS

3. Tujuan Adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga BAZ Gresik memiliki visi dan misi yang visinya adalah “Meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang Bertaqwa, Cerdas dan Sejahtera.” Maka BAZ Gresik bertekad untuk mewujudkan misi yang telah dirumuskan bersama yaitu:

- a. Mewujudkan organisasi BAZ yang Transparan, Amanah dan Profesional.
- b. Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan.
- c. Memadukan potensi jaringan antara BAZ/LAZ untuk menjadi kekuatan menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan.
- d. Melakukan upaya pengembangan SDM dalam bidang pengelolaan BAZ.

- e. BAZ Gresik merupakan lembaga pengumpul zakat di wilayah Kabupaten Gresik yang secara legal formal memiliki kewenangan sangat luas yaitu melingkupi seluruh perusahaan atau instansi (SKPD) di wilayah Kabupaten Gresik.

Manfaat dari adanya BAZNAS Kabupaten Gresik saat ini sendiri antara lain :

- a. Pemenuhan kebutuhan konsumtif, dengan langkah sebagai berikut :
1. Mendata secara benar para mustahiq utamanya fakir miskin yang ada di wilayah Kabupaten Gresik.
 2. Menyeleksi data yang telah ada dengan mempertimbangkan penghasilan jumlah keluarga yang ditanggung juga jarak tempu tinggal dengan BAZ Gresik.
 3. Mendata asnaf selain fakir miskin yang tidak selalu ada setiap tahun, seperti *mu'allaf*, *ghorim* dan *riqab*.
- b. Pemberdayaan usaha produktif
- Salah satunya, dengan memberikan pinjaman yang bersifat produktif (sebagai tambahan modal usaha), contoh untuk pinjaman konsumtif dibatasi maksimal 500.000,- dan/sedangkan pinjaman produktif bisa sampai maksimal 5.000.000,-
- c. Pemberdayaan pendidikan
- Ada beberapa peruntukan dari infaq yang diserahkan oleh para donator baik yang tetap maupun yang incidental, yaitu;
1. Pengembangan dan perawatan masjid
 2. Operasional masjid seperti, kebersihan masjid, dll
 3. Pemberdayaan ekonomi umat
 4. Pemberdayaan pendidikan berupa beasiswa
- d. Adanya unsur dakwah Islam.
- e. Adanya kepedulian dalam bidang kesehatan dan sosial.⁴

⁴ www.baznasgresik.com diakses pada tanggal 6 Juli 2018

Tabel 1
Susunan Manajemen Kantor Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Gresik

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHTADIN, S.H.I	Kepala Kantor
2	ACHMAD KHUSNUN RIDLO, S.Pd.	Bag. Pendistribusian
3	NIDA FITHRIYAH PRADANA, S.H.I	Bag. Adm dan Keuangan
4	INDAH SRI WAHYUNI	Sub Bag. Adm dan Keuangan
5	ABDUL KHOLIQ, S.Pd.I	Bag. Pengumpulan
6	MUNANDAR, S.Pd.I	Bag. Pengembangan & IT
7	M. SYAFI'UDIN	Bag. Drive Ambulance
8	BIDAYATUL MASRUOH S.H.I	Sub. Bag. Pendistribusian

Susunan Keanggotaan Pimpinan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik (BAZNAS) Periode 2017-2022

Sk Bupati Gresik No; 451/418/Hk/437.12/201

- Pelindung** : a. Bupati Gresik
 b. Ketua DPRD Kabupaten Gresik, dan
 c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik
- Penasehat** : a. Dr. H. Moh. Qosim, M.Si;
 b. KH. Agus Nur Muhammad;
 c. Drs. KH. Moh. As'ad Thoha, M.Ag;
 d. Drs. KH. Mansoer Shodiq, M.Ag;
 e. Prof. Dr. H. Abu Azzam Al Hadi, M.Ag;
 f. Dr. Abdul Chalik, M.A;
 g. Khusaini, S.E., M.Si;
 h. H. Muslih, HS, S.Ag; dan
 i. Dr. Yetty Sri Suparyati, MM.
- Ketua** : Drs. H. Abd. Munif, M.Ag
- Wakil Ketua I** : Zainal Abidin, S.Ag., M.Fil.I.

Wakil Ketua II : Dr. M. Mudlofar, S.Pd., M.Pd

4. Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat dikurangkan dari Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak atas Pajak Penghasilan.

Kantor BAZNAS dan KPP bekerja sama dalam melaksanakan suatu tugas dari pimpinan atau pemerintah termasuk juga suatu kewajiban. Sebagai lembaga pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pasti mementingkan kemaslahatan umat. Inilah alasan utama undang-undang tentang penerapan zakat sebagai pengurang pajak tersebut dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Bapak Kholiq selaku kepala bidang pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Gresik mengatakan :

“Tentu saja dalam pandangan masyarakat tentang zakat dan pajak tidak dapat disamakan karena pajak adalah kewajiban dari negara sedangkan zakat adalah kewajiban dari Allah SWT. Walaupun begitu dalam rangka untuk kebaikan umat maka kewajiban membayar keduanya akan tetap dilaksanakan. Lagi pula dalam hal ini tidak ada pihak yang akan dirugikan”.⁵

Ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa kedua-duanya saling berperan penting sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Gresik mulai merealisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di awal tahun 2010. Ada tenggang waktu yang panjang apabila dibandingkan dengan waktu permulaan penetapan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kordinasi antara instansi pengelola pajak dan pengelola zakat. Program ini sulit untuk terlaksana karena tidak ada sinergi antara pengelola pajak dan pemerintah Kabupaten dalam hal ini yaitu pengelola zakat (BAZ), kemudian

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Khaliq, 06 Juli, pukul 10.35 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten Gresik

faktor SDM, apalagi BAZ Gresik pernah facum dan diaktifkan kembali oleh Bupati Gresik tahun 2008. Bapak Muhtadi selaku kepala kantor Badan Amil Zakat Nasional menambahkan :

“Di awal tahun 2010 telah ada sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Gresik dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik dalam merealisasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Bahwa wajib pajak yang akan mengurangi penghasilan kena pajak dengan zakat harus menyertakan Bukti Setor Zakat (BSZ) lembar pertama atau fotokopi Bukti Setor Zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik. Hal ini disebabkan zakat dalam Undang-Undang Pajak penghasilan diberlakukan sebagai biaya, biaya secara umum menganut sistem realisasi. Artinya, biaya hanya boleh dikurangkan dari penghasilan wajib pajak apabila secara nyata berdasarkan bukti yang sah dan valid telah terdapat pengeluaran kas”.⁶

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan Dirjen Pajak untuk dipergunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto menerangkan bahwa bukti pembayaran zakat, paling sedikit harus memuat:

1. Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar.
2. Jumlah pembayaran.
3. Tanggal pembayaran.
4. Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
5. Tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
6. Legalisir petugas bank jika pembayaran dilakukan melalui transfer rekening bank.

Di bagian bawah lembaran Bukti Setor Zakat (BSZ) terdapat keterangan bahwa Bukti Setor Zakat itu dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhtadi, 06 Juli, pukul 09.20 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten Gresik

pajak sesuai kadar yang berlaku. Hal ini untuk memberikan penegasan dan muzakki hanya perlu menyertakan BSZ saat pengisian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik.

Mekanisme zakat sebagai penghasilan kena pajak terdapat pada Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan:

- a. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
- b. Bukti pembayaran dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- c. Bukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung
- d. Bukti Pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank harus ada Validasi petugas bank.
- e. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila: Tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, dan/atau bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- f. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.
- g. Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan untuk menentukan penghasilan netto.

Sesuai uraian di atas, pemberian zakat memang dapat mngurangi pajak, karena zakat dikecualikan dari objek pajak. Pengurangan pajak ini juga berlaku atas

sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama lain yang diakui Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas telah berlaku efektif di Indonesia, demikian pula dengan mekanisme yang telah diatur.

FORMULIR 1770 S		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		TAHUN PAJAK 2012	
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		MEMILIKI PENGHASILAN: - DALAM NEGERI LAINNYA - YANG DIKURANGI DENGAN PAJAL DAN/ATAU BESSIFAT FINAL		SPT PEMBEUKUAN KE...	
IDENTITAS		NIPWP: 007701643216470000		NAMA WAJIB PAJAK: C E C E P G O R B A C E P	
PERUBAHAN DATA:		<input checked="" type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI		<input type="checkbox"/> TIDAK ADA	
A. PENGHASILAN NETO		1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI, SEMPUNJANGAN DENGAN PEKE		1. 64.347.000	
B. PENGHASILAN NETO		2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA		2. -	
C. PPN TERUTANG		3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI		3. -	
		4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)		4. 64.347.000	
		5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB		5. -	
		6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)		6. 64.347.000	
		7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (K, E, H, F, G, P, H, B)		7. 19.800.000	
		8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)		8. 44.547.000	
		9. PPH TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPH) ANGGKA		9. 2.227.350	
		10. PENGEMBALIAN - PENGURANGAN PPH PASAL 24 YANG TELAH DIKUR		10. -	
		11. JUMLAH PPH TERUTANG (9-10)		11. 2.227.350	

Gambar 1 : Contoh SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

FORMULIR 1771 - I		LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2012	
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERKURANGAN PENGHASILAN NETO FISIKAL		SPT PEMBEUKUAN KE...	
IDENTITAS		NIP WP: 0000000000000000		NAMA WAJIB PAJAK: PERUSAHAAN	
A. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI		1. PEREDARAN USAHA		1a. -	
B. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI		2. PENGANTAR/ATAU PEBALAN PEREKULAN/ATAU		2a. -	
C. PENGEMBALIAN		3. PENGANTAR/ATAU PEBALAN PEREKULAN/ATAU		3a. -	
		4. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		4a. -	
		5. PAJAK PENGHASILAN		5a. -	
		6. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		6a. -	
		7. PAJAK PENGHASILAN		7a. -	
		8. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		8a. -	
		9. PAJAK PENGHASILAN		9a. -	
		10. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		10a. -	
		11. PAJAK PENGHASILAN		11a. -	
		12. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		12a. -	
		13. PAJAK PENGHASILAN		13a. -	
		14. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		14a. -	
		15. PAJAK PENGHASILAN		15a. -	
		16. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		16a. -	
		17. PAJAK PENGHASILAN		17a. -	
		18. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		18a. -	
		19. PAJAK PENGHASILAN		19a. -	
		20. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		20a. -	
		21. PAJAK PENGHASILAN		21a. -	
		22. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		22a. -	
		23. PAJAK PENGHASILAN		23a. -	
		24. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		24a. -	
		25. PAJAK PENGHASILAN		25a. -	
		26. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		26a. -	
		27. PAJAK PENGHASILAN		27a. -	
		28. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		28a. -	
		29. PAJAK PENGHASILAN		29a. -	
		30. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		30a. -	
		31. PAJAK PENGHASILAN		31a. -	
		32. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		32a. -	
		33. PAJAK PENGHASILAN		33a. -	
		34. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		34a. -	
		35. PAJAK PENGHASILAN		35a. -	
		36. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		36a. -	
		37. PAJAK PENGHASILAN		37a. -	
		38. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		38a. -	
		39. PAJAK PENGHASILAN		39a. -	
		40. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		40a. -	
		41. PAJAK PENGHASILAN		41a. -	
		42. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		42a. -	
		43. PAJAK PENGHASILAN		43a. -	
		44. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		44a. -	
		45. PAJAK PENGHASILAN		45a. -	
		46. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		46a. -	
		47. PAJAK PENGHASILAN		47a. -	
		48. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		48a. -	
		49. PAJAK PENGHASILAN		49a. -	
		50. HARTA YANG DIBERIKAN BANTUAN/ATAU SUMBANGAN		50a. -	

Gambar 2 : Contoh SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Dari mekanisme diatas Bapak Muhtadi selaku kepala kantor di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Gresik, mengatakan :

“Begini ya pak kalau dalam prakteknya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik telah mencetak Bukti Setor Zakat (BSZ) tiap bulannya sebanyak 6.559 muzakki yang sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak. Meskipun tidak mengurangi pajak secara langsung, namun muzakki dapat merasakan manfaatnya. Pengurangan yang lebih signifikan dapat dirasakan oleh wajib pajak penghasilan profesi”⁷

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhtadi, 06 Juli, pukul 09.20 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten Gresik

* Semoga Allah SWT membalas apa saja yang telah kamu keluarkan dan Allah SWT memberikan berkah pada harta yang masih tersisa

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional	Bukti Setor Zakat Nomor : 28/04/14/km/2/0000001	Lembar 2 Untuk Arsip BAZNAS													
	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kabupaten Gresik														
Alamat / Telepon : JL. Dr. WAHIDIN SUDIROHU... / 0313950737 Email : baznaskab.gresik@baznas.or.id No. / Tgl. Pengukuhan : 451/276/HK/437.12/2011 / 2011-05-04															
Telah terima dari : PT.GRESIK MIGAS NPWZ : 352530020000060 NPWP : 02.713.727.2-612.000 Alamat : JL. AIS NASUTION KAV.45 RUKO GRAND KARTINI SIDOMORO KEBOMAS GRESIK Kodepos : Telepon/Fax : 0313972001/ 0313972005 /															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objek Zakat</th> <th>Dasar Pengenaan Zakat (Rp)</th> <th>Kadar(%)</th> <th>Jumlah Zakat (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zakat perusahaan</td> <td>21.903.438.520</td> <td>2.5</td> <td>547.585.963</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>21.903.438.520</td> <td></td> <td>547.585.963</td> </tr> </tbody> </table>	Objek Zakat	Dasar Pengenaan Zakat (Rp)	Kadar(%)	Jumlah Zakat (Rp)	zakat perusahaan	21.903.438.520	2.5	547.585.963	Total	21.903.438.520		547.585.963	Terbilang : Lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah		
Objek Zakat	Dasar Pengenaan Zakat (Rp)	Kadar(%)	Jumlah Zakat (Rp)												
zakat perusahaan	21.903.438.520	2.5	547.585.963												
Total	21.903.438.520		547.585.963												
 Nama Jelas : BAZNAS Kab. Gresik		Penyeter / Wajib Zakat Gresik Tgl 28/04/2014 Nama Jelas : PT.GRESIK MIGAS													

* Dapat dipertukarkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Penghasilan sesuai kadar yang berlaku (Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000).

Gambar 3 : BSZ yang dikeluarkan BAZNAS penerimaan zakat penghasilan.

Meskipun dari 6.559 Muzakki dan 18.008 Mustahik dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri tidak memiliki daftar nama setiap seorang muzakki yang mengurangkan penghasilan kena pajaknya sendiri. Akan tetapi dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah memfasilitasi dengan mencetak lampiran bukti sektor zakat setiap bulannya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Noval selaku asisten staf kepala bagian Administrasi, SDM dan Umum di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Gresik membenarkan :

“Bahwa kita mempunyai data untuk seseorang siapa saja yang membayar zakat tapi untuk data siapa saja yang menggunakan pengurang pajak kami tidak memiliki karena itu tergantung mereka sendiri, namun dari pihak BAZNAS sendiri sudah berbagai sosialisasi untuk memberikan informasi ketika memberikan bukti sektor zakat kepada muzakki tapi untuk selebihnya tergantung seorang muzakki apa digunakan atau tidak karena itu wewenang mereka sendiri”⁸

Peran BAZNAS Kabupaten Gresik dan BAZNAS lainnya dalam regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya sebatas mencetak Bukti Setor Zakat. Oleh karena itu fungsi *controlling* dalam regulasi ini kurang terlihat, tetapi BAZNAS akan selalu memberikan informasi kepada *muzakki* ketika pengurus BAZNAS memberikan Bukti Setor Zakat. Pihak BAZNAS telah berusaha agar regulasi ini dapat diterapkan. Wajib pajak yang rasional tentu akan menyertakan Bukti Setor Zakat pada

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Noval, 07 Juli, pukul 10.00 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten Gresik

saat pelaporan SPT tahunan pajak, karena manfaatnya akan kembali kepada mereka sendiri meskipun pengurangan tersebut menurut pandangan orang tidak begitu signifikan, namun dengan memanfaatkan pengurangan tersebut berarti wajib pajak turut serta mengimplementasikan regulasi yang ada. Karena tanpa adanya implementasi, regulasi yang sangat baik tersebut akan sia-sia. Seperti yang dikatakan Bapak Muhtadi selaku kepala kantor BAZNAS :

“Meskipun belum sepenuhnya masyarakat belum memahami bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tapi kita Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan bersilaturahmi ke Kantor Pajak Pratama (KPP) untuk kedepannya masyarakat Gresik agar jajaran pegawai KPP Pratama Gresik dan Pemerintah Kabupaten Gresik lebih meningkatkan untuk memberikan sosialisasi tentang zakat pengurang pajak baik secara langsung maupun lewat media. Sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meliputi banyak hal diantaranya kita melakukan sosialisasi melalui radio, majalah baznas serta memasang bunner, pumflet dan melalui media sosial akun web Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di internet, kita melakukan sosialisasi melalui radio, majalah baznas serta memasang bunner, pumflet dan melalui media sosial akun web Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di internet.”⁹

Faktor sarana dan fasilitas penunjang juga penting dalam pelaksanaan suatu realisasi. Dalam realisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini, peran BAZNAS Kabupaten Gresik adalah mengeluarkan Bukti Setor Zakat (BSZ). Untuk memaksimalkan perannya ini BAZNAS Kabupaten Gresik menggunakan bantuan aplikasi SIMBA (Sistem Manajemen informasi BAZNAS). Aplikasi yang dibuat untuk manajemen informasi zakat ini mempunyai banyak fitur, salah satunya yaitu mencetak Bukti Sektor Zakat. SIMBA sebenarnya telah didesain dengan baik, sehingga seluruh laporan keuangan zakat telah memenuhi standar akuntansi yang diperlukan, termasuk Bukti Setor Zakat yang dicetak telah memenuhi Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Seperti yang diungkapkan ibu Indah :

“Sebenarnya Mencetak BSZ melalui aplikasi SIMBA ini sangat mudah yaitu hanya memastikan komputer telah tersambung jaringan internet dan komputer telah terhubung dengan mesin printer, kemudian dalam aplikasi SIMBA hanya memilih *muzakki* pada daftar *muzakki* kemudian memilih menu cetak Bukti Setor Zakat.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhtadi, 06 Juli, pukul 09.00 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten Gresik

Setelah *print out* BSZ keluar, pengurus hanya perlu menambahkan tanda tangan dan stempel BAZNAS Kabupaten Gresik. Kemudahan mencetak Bukti Setor Zakat tersebut telah diakui oleh beberapa pengurus BAZNAS Kabupaten Gresik. Mereka sangat terbantu dengan adanya aplikasi SIMBA. Mencetak BSZ lebih mudah, sebelum adanya SIMBA, mereka harus mengetik manual setiap item yang ada di format BSZ pada Microsoft excel”.¹⁰

Penggunaan aplikasi SIMBA dalam manajemen informasi zakat tepat sekali karena memberikan kemudahan, termasuk mencetak Bukti Setor Zakat. Dalam kaitannya dengan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, penggunaan aplikasi SIMBA hanya dalam ruang lingkup BAZNAS saja, *muzakki* yang menghendaki pengurangan penghasilan kena pajak harus menyertakan Bukti Setor Zakat tersebut saat pelaporan SPT Tahunan pajak. Dirjen Pajak juga mempunyai aplikasi *Email-Filling* yang memberikan masyarakat kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan pajak dengan cara online. Namun penggunaannya hanya sebatas pada perpajakan saja. Inilah yang diharapkan adanya aplikasi yang terintegrasi antara BAZNAS dan otoritas pajak di kemudian hari, sehingga *muzakki* yang *notabene* wajib pajak ketika telah membayarkan zakat pada BAZNAS maka muncul notifikasi dan secara otomatis nominal zakat yang dibayarkan telah termuat di dalam SPT Tahunan pajak.




Gambar 4 : kartu NPWZ BAZNAS kabupaten Gresik

BAZNAS juga bekerjasama dengan kalangan perbankan, menyediakan fasilitas pembayaran melalui menu pembayaran zakat di ATM. BAZNAS juga menerbitkan kartu NPWZ yang sekaligus dapat berfungsi sebagai kartu Debit dan ATM. Selain untuk pembayaran, data muzakki dan data history pembayaran zakat muzakki dapat

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Indah, 07 Juli, pukul 08.30 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten Gresik

diunduh ke dalam kartu elektronik tersebut untuk memudahkan para muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya dimana saja dan kapan saja.

SIMBA sendiri lahir dan diawali dengan membangun *master plan* IT pada bulan November 2011- Januari 2012, kemudian rancangannya disempurnakan dan direalisasikan mulai 1 Januari 2013. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik mulai menggunakan aplikasi SIMBA pada awal tahun 2014 setelah mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS Propinsi Jawa Timur bersama BAZNAS Kabupaten se-Jatim dan beberapa LAZ di akhir tahun 2013. Ketika pada tahun 2015 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Gresik mendapat Penghargaan Nasional yaitu: Penggunaan Aplikasi SIMBAZNAS oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat dan penghargaan yang diraih oleh Bupati Gresik sebagai Pembina Aktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab/Kota.



Gambar 5 : Contoh Aplikasi SIMBA di BAZNAS kabupaten Gresik

Realisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, selain dapat meringankan beban zakat *muzakki*, regulasi ini diharapkan mempunyai dampak terhadap peningkatan penerimaan zakat dan pajak. Dalam penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Gresik dari tahun 2010 - 2017 terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2010 BAZNAS Kabupaten Gresik telah menerima Rp. 111.044.000, tahun 2011 menerima Rp. 353.482.800, tahun 2012 mendapatkan Rp. 777.583.5489, tahun 2013 berhasil mengumpulkan dana zakat Rp. 1.980.412.882 dan di tahun 2014 mengumpulkan Rp. 2.631.784.738. Tahun 2015 mengumpulkan Rp. 3.993.396.689. di tahun 2016 juga meningkat Rp. 5.088.358.446 hingga akhir tahun 2017 meningkat

dengan pesat hingga terkumpul dana zakat mencapai Rp. 6.554.704.240 bisa terlihat dari grafik peningkatan di bawah ini :¹¹

Contoh 1: wajib pajak orang pribadi

Bapak solikin seorang pegawai swasta dengan gaji Rp. 2.000.000,- per bulan ia mempunyai istri dan 3 orang anak . cara menghitungnya sebagai berikut:

Penghasilan bruto 12 x Rp. 2.000.000,-	Rp. 24.000.000,-
Biaya jabatan 5% x 24.000.000,-	Rp. <u>1.200.000,-</u>
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 22.800.000,-
Zakat yang harus di bayar 2.5% x 22.800.000,-	Rp. <u>570.000,-</u>
Penghasilan netto setelah zakat	Rp. 22.230.000

PTKP K/3

1. Wajib pajak	Rp. 12.000.000,-
2. Tambahan untuk wajib kawin	Rp. 1.200.000,-
3. Tambahan untuk anggota keluarga 3 x Rp. 1.200.000	Rp. <u>3.600.000,-</u>
Penghasilan netto setelah pajak	Rp. 16.800.000,-
Penghasilan netto zakat – PTKP K/3	Rp. 22.230.000,-
	<u>Rp. 16.800.000,-</u>
	Rp. 5.430.000,-
PPh terutang yang harus di bayar 5% x Rp 5.430.000	Rp. 271.500,-

Dari contoh perhitungan diatas bisa kita bandingkan keuntungan antara muzakki yang sudah membayar zakat memanfaatkan langsung atau dengan membayar zakat dan pajak tersendiri tanpa memanfaatkan mekanisme dari realisasi zakat sebagai pengurang pajak. Sehingga bagi setiap wajib pajak seperti contoh perhitungan diatas tetap terakomodir hak yang bersangkutan untuk mengurangi penghasilan brutonya dengan zakat atas penghasilannya agar tidak menyalahi rasa keadilan dalam pemajakan sehingga lebih menguntungkan muzakki tersendiri, jika muzakki sendiri memilih untuk membayarkan pajaknya langsung tanpa membayar zakat terlebih dahulu maka muzakki tidak bisa merasakan keuntungan yang tersendiri ibarat kalau kita membayar terlebih dahulu pajak baru zakat tentu seseorang tidak akan menguntungkan bagi mereka.

¹¹ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Gresik

Sehingga dalam mengambil langkah pemerintah menetapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kabupaten Gresik ini merupakan langkah yang baik sehingga meringankan sedikit beban seseorang untuk membayarkannya.

5. Pelaksanaan Efektivitas Administrasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Realisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Gresik masih belum kondisional bagi masyarakat untuk memahaminya, tetapi sudah bisa efektif. Bisa dilihat dari rekapitulasi pendistribusian dana ZIS di BAZNAS kabupaten Gresik periode Januari sampai Desember tahun 2017 kemarin yang disalurkan kepada masyarakat dalam program Gresik Cerdas, Gresik Sehat, Gresik Berdaya, Gresik Peduli, Gresik Taqwa yang bisa dilihat di lampiran, serta kebanyakan dari seorang muzakki yang memanfaatkannya dari kalangan pegawai PNS yang memahami untuk pemanfaatannya.

Seperti halnya yang dikatakan Bapak Noval selaku asisten staf kepala bagian Administrasi, SDM dan Umum di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Gresik mengatakan :

“Bisa dilihat pak dari beberapa indikator yaitu dari sebanyak 6.559 muzakki itu yang mendapatkan bukti sektor zakat telah memanfaatkan untuk digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak hampir bisa dikatakan 85 % sudah efektif memanfaatkannya tetapi belum maksimal. Karena kebanyakan mayoritas penduduk kawasan perkotaan yang memahami untuk memanfaatkan dan sebagian masih ada yang belum memanfaatkannya karena beberapa faktor seperti tidak mengetahui bagaimana mekanismenya lalu ada yang sistem pembayaran pajaknya itu dilakukan oleh pihak perusahaan tempat bekerjanya sehingga mereka itu sudah terima beresnya gitu aja pak, selain itu juga di lihat kordinasi dan komunikasi yang baik antara BAZNAS dan KPP Pratama Gresik juga paling penting, seperti sarana dan fasilitas sudah mendukung, dan sosialisasi intensif yang dilakukan oleh BAZNAS untuk ditingkatkannya agar menjadi lebih efektif lagi supaya muzakki itu menjadi totalitas dalam keefektivitasnya memanfaatkan regulasi zakat sebagai pengurang pajak ”.¹²

Dari peningkatan dana yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional ada perhitungan zakat dan pajak sangat mempengaruhi penghasilan, oleh karena itu perhitungan harus dipahami dengan benar. Berikut penulis uraikan perhitungan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Seperti yang diungkapkan bapak Noval selaku staf kantor BAZNAS kabupaten Gresik mengatakan:

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Noval, 07 Juli, pukul 10.30 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten Gresik

“Jadi begini pak setiap seorang muzakki yang telah membayar zakat pasti akan menerima lampiran Bukti Sektor Zakat (BSZ). Saat ingin membayar pajak lampiran tersebut bisa di lampirkannya sehingga para muzakki bisa berkurang dengan zakat yang telah di bayarkannya. Bisa di ketahui dari keterangan beberapa seorang muzakki baik perorangan maupun suatu badan. Sebagai contoh suatu lembaga PT. Swabina Gatra yang telah memanfaatkan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini di tuturkan oleh salah satu staf kantor setelah beberapa waktu yang lalu bersosialisasi di PT. Swabina Gatra sehingga pihak perusahaan mengetahui dan langsung memanfaatkannya. Dilihat dari sosialisasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) di perusahaan tersebut.¹³

Perusahaan PT. Swabina Gatra telah menyalurkan setiap zakat perusahaannya secara langsung kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Gresik. Ketika pelaporan SPT Tahunan Pajak di tahun berikutnya, kami laporkan setiap *item* pendapatan dan beban termasuk zakat yang telah kami bayarkan. Dengan menyertakan Bukti Setor Zakat, zakat bisa dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan perusahaan yang dapat menjadi pengurang dalam menentukan berapa penghasilan kena pajaknya. Sementara untuk *muzakki* perseorangan ada Pak kaseli di bulan Februari kemarin, beliau membayarkan pajak penghasilannya di KPP Pratama Gresik mengatakan :

“Saya ini baru pertama kali pak kesini membayarkannya langsung biasanya itu ya sudah di potong langsung berapa pajak dan zakat saya gitu saja...., tapi kalau sekarang di suruh datang langsung membayarkannya karena aturan penetapan Guru sertifikasi sekarang itu di suruh langsung bayarnya . mangkanya saya jauh-jauh kesini juga beserta istri saya. Pada saat saya menyerahkan SPT tinggal menuliskan jumlah zakat yang saya bayarkan kemudian saya sertakan saja bukti sektor zakatnya itu saja yang saya lakukan pak”.¹⁴

Dari penjelasan beberapa muzakki bahwa mereka telah melaksanakan kewajiban untuk membayarkannya tepat waktu sehingga mereka merasakan manfaat keringanan dari realisasi zakat sebagai pengurang zakat di kabupaten Gresik. Dari seseorang membayar zakat dan pajak tertera tarif pemotongan tersendiri tarif pajaknya seperti yang diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Tarif Pajak Pasal 17

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Noval, 07 Juli, pukul 10.30 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten Gresik

¹⁴ Kaseli, Wawancara muzakki, Gresik, 17 Juli

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tabel 2 adalah tarif pajak yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak dalam menghitung pajak secara umum maupun pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Tabel 3
 Penghasilan Netto Wajib Pajak Badan Atau Pribadi.

Penghasilan Kena Pajak (WP orang pribadi) = penghasilan netto – PTKP = penghasilan bruto – (biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP
Penghasilan Kena Pajak (WP badan) = penghasilan netto – PTKP = penghasilan bruto – (biaya yang diperkenankan UU PPh)

Tabel 3 adalah Penghasilan netto Wajib Pajak badan atau pun Wajib Pajak orang pribadi yang diperkenankan Undang-Undang PPh.

Dalam data penerimaan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten dari tahun 2010 ke tahun 2017 yaitu semenjak diterapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terjadi peningkatan. Namun realisasi zakat sebagai pengurang penghasilan ini bukan menjadi satu-satunya faktor peningkatan pengumpulan zakat jika melihat tren pengumpulan zakat selama tujuh tahun terakhir. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan peningkatan begitu signifikan baik itu sebelum maupun setelah realisasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diterapkan.

C. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dengan adanya Undang-Undang No.36 tahun 2008 zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban ganda kewajiban yang harus di bayar. Maka dalam mekanismenya zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setiap bulan mencetak Bukti Sektor Zakat (BSZ) sebanyak 6.559 lembar dengan mencantumkan jumlah zakat dalam kolom di bawah penghasilan bruto, agar setiap muzakki yang ingin dikurangkan pajaknya hanya perlu menyertakan Bukti Sektor Zakat (BSZ) saat pengisian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik.
2. Dalam pelaksanaan efektifitas administratif zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak nampaknya sudah efektif terlihat dari beberapa tahun peningkatan dana di Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) yang setiap penghasilan bruto pribadi dapat di kurangkan 2,5 % sehingga masyarakat merasakan keuntungannya. Selain itu faktor sarana dan fasilitas penunjang juga penting dalam pelaksanaan suatu realisasi, salah satunya lewat aplikasi SIMBA sehingga meringankan BAZNAS untuk mencetak BSZ. Meskipun banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya undang-undang tersebut khususnya masyarakat kabupaten Gresik, maka peran BAZNAS dan KPP tahun 2018 lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat lewat radio, majalah, sosial media, banner.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azam. 2010. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: HAMZAH.
- Aliyati, Rafiqah. 2015. ” *Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa*”. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Apriliana. 2010. “ *Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan*”. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

- Audi, Ghaffari, Muhammad. 2017. " *Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga*". Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bohari, H, 2010, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiman, Fajar. 2010. *79 Masalah pajak pribadi dan solusinya* .Jakarta : Raih Asa Sukses cet 1.
- Bungin,Burhan.2009.*Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Kencana.
- Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Gresik
- Erwin ,Aditya Pratama.2013.Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial" (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang". Skripsi (Semarang : Universitas Negeri Semarang).
- Fuadi, 2016. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*.Yogyakarta: CV. Budi Utama, cet 1 .
- Gusfahmi.2007.*Pajak Menurut Syariah*.Ed.1,1.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*. (Bintaro Tangerang Selatan, Rajab 1432)
- Hafidhuddin,Didin. Zakat dan Pajak,Republika Online: [http://www. Republika.co.id](http://www.Republika.co.id) Sabtu, 16 Februari 2018.
- Husain Usman,Purnomo Setiady Akbar.2001.*Metodologi Penelitian Sosial*,Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- <https://www.kompasiana.com> diakses, sabtu 16 Juni 2018, pukul 10.00 WIB
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena PajakPenghasilan
- LPPM IAI Qomaruddin Gresik.2018. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Bungah : Cetakan Ke 2
- Majid,Ahmad.1991.*Masa'il fiqhiyah*.Pasuruan : PT.Garoeda Buana Indah.
- M.A.Mannan.*Islamic Economics; Theory and Practice*, Terj M. Nastangin.Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf.
- Mariah.2011."Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Di Kabupaten Bekasi)".Jakarta:Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

- Mas'udi, Masdar Farid. 2005. *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Pristiyadi, Budiyo. 2016. *Modul Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*.
- Qardawi, Yusuf. 1988. *Hukum Zakat*. Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rasyid, M Hamdan. 2003. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa*. Jakarta: PT Al-Mawardi Prima.
- Shiddik, Abdullah. 1992. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Restu.
- Sulaiman, Syaikh Ahmad Yahya Al-Fai'fi. 2009. *Fiqh Sunnah Syaid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Sugiyono, .2014. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yasin, Ahmad Hadi. 2012. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Replubika.
- K.H. Zakiy Al-Kaaf, Abdullah. 2002 *Ekonomi dalam perspektif islam*. Lingkar Selatan :CV Pustaka Setia.
- Zallum, Abdul Qadim. *Al-Amwal fi Daulah al-khilafah, Dar al-Ilmi Lilmalayin*. 2002. *Sistem Keuangan di negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.
- Wawancara dengan Bapak Muhtadi, Rabu 06 Juli, pukul 09.20 WIB, di Kantor BAZNAS kabupaten Gresik